



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR : B.000-1/Keptis/PW.170/H/08/2015

TENTANG

RENCANA SETRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, mewajibkan Pimpinan Unit Kerja Eselon I untuk menyusun Rencana Setrategis Unit Kerja Eselon I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian yang dituangkan kedalam arah kebijakan dan strategi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian serta target kinerja yang akan dicapai dalam periode Tahun 2015-2019;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015



Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) disusun sebagai tindak lanjut salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra K/L merupakan bagian dari perencanaan nasional, maka penyusunannya harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah, kemudian Renstra K/L akan dijabarkan lebih lanjut menjadi Renstra unit kerja eselon I.

Inspektorat Jenderal selaku Unit Kerja Eselon I di Kementerian Pertanian menyusun Renstra Tahun 2015 - 2019 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappennas RI Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015 - 2019.

Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 - 2019 telah menetapkan Visi, Misi, Kebijakan, Program, Tujuan dan Sasaran Strategis yang jelas dan terukur. Selain itu, Penyusunan Renstra Inspektorat Jenderal telah merujuk pada Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015 - 2019 yang sebelumnya telah dilakukan perubahan restrukturisasi program kementerian/lembaga (KL) oleh Bappenas.

Rumusan tujuan organisasi dan cakupan kegiatan pengawasan, serta target-target kinerja (*outcome* dan *output*) Inspektorat Jenderal yang akan dicapai selama periode tahun 2015 - 2019, wajib dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi pelaksanaan seluruh kegiatan di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Perubahan dan perkembangan politik dalam pemerintahan yang sangat dinamis, tentunya akan menuntut dilakukannya adaptasi dan penyesuaian strategik terhadap isi Renstra ini di kemudian hari, agar program kerja dan kegiatan yang ditetapkan di tingkat tertinggi hingga pada tingkat eselon I, dapat berjalan secara terpadu dan harmonis.

Jakarta, Agustus 2015

Inspektur Jenderal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi, Permasalahan dan Tantangan	7
BAB II GAMBARAN UMUM	11
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Pertanian	11
2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat Jenderal...	11
2.2.1 Visi	11
2.2.2 Misi	12
2.2.3 Tujuan.....	13
2.2.4 Sasaran.....	13
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	14
3.1. Arah Kebijakan Kementerian Pertanian	14
3.2. Strategi Kementerian Pertanian	16
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal	16
3.3.1 Kebijakan Inspektorat Jenderal	16
3.3.2 Strategi Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal.....	18
3.3.3 Kebijakan Inspektorat Jenderal	20
a. Kebijakan Umum	20
b. Kebijakan Operasional	22
3.4. Langkah Operasional	23
3.4.1 Program dan Kegiatan Pengawasan	23
a. Akuntabilitas Pembangunan Pertanian	24
b. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	27
c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Inspektorat Jenderal	31

BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	33
	4.1. Target Kinerja	33
	4.2. Indikator Kinerja Program	33
	4.3. Indikator Kinerja Kegiatan	34
	4.4. Kerangka Pendanaan	34
BAB IV	PENUTUP	36

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Cakupan Audit Inspektorat Jenderal Tahun 2010 – 2014.....	4
Tabel 1.2	Potensi, Permasalahan dan Tantangan Inspektorat Jenderal	8
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Tahun 2015 – 2019	11
Tabel 3.1	Peta Strategi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.....	19
Tabel 4.1	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) juga akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan, yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (Agrowisata). Sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan *Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur*.

Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019, yaitu: (1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparat pemerintah yang baik.

Berdasarkan sasaran strategis tersebut, Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 (tujuh) Strategi Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP), meliputi: (1) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) Penguatan kelembagaan petani, (5) Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian, (6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan

bioenergi, dan (7) Penguatan jaringan pasar produk pertanian. Selain itu, Kementerian Pertanian telah menetapkan 9 (Sembilan) Strategi Pendukung sebagai berikut : (1) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian, (2) Peningkatan dukungan perkarantina, (3) Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi, (4) Pelayanan informasi publik, (5) Pengelolaan regulasi, (6) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, (7) Pengelolaan perencanaan, (8) Penataan dan penguatan organisasi, dan (9) Pengelolaan sistem pengawasan.

Hasil evaluasi pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu Tahun 2015 - 2019 mencakup aspek, seperti: kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; kepemilikan lahan; sistem perbenihan dan perbibitan nasional; akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani dan penyuluh; keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian.

Permasalahan mendasar pada sektor pertanian diuraikan sebagai berikut: (1) Alih fungsi lahan, konsevasi lahan yang tidak terkendali, keterbatasan dalam pencetakan lahan baru, penurunan kualitas lahan, rata-rata kepemilikan lahan yang sempit dan ketidakpastian status kepemilikan lahan; (2) infrastruktur, kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun, terbatasnya jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan berpendingin udara, laboratorium dan kebun percobaan bagi penelitian, laboratorium pelayanan uji standar dan mutu, pos dan laboratorium perkarantina, kebun dan kandang penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, balai informasi dan promosi pertanian, balai-balai penyuluhan serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas; (3) sarana produksi, belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi; (4) regulasi, beberapa kebijakan Pemerintah yang ditetapkan belum berjalan efektif dan belum berpihak pada sektor pertanian, seperti Harga Pembelian Pemerintah (gabah) yang hanya sedikit di atas biaya produksi, pengendalian harga penjualan (beras) agar tidak memicu kenaikan inflasi, pembebasan tarif bea masuk impor beberapa komoditas, serta pencegahan penyelundupan masuknya produk luar negeri belum maksimal; (5) kelembagaan dan sumberdaya manusia, kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tukar yang kuat, keterbatasan petani dalam pemanfaatan teknologi dan menurunnya minat generasi muda; (6) permodalan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan

mengembangkan skema kredit dengan subsidi suku bunga sehingga suku bunga beban petani lebih rendah seperti Kredit ketahanan Pangan dan Energi (KKp-E), Kredit pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan skema kredit dengan penjaminan seperti Kredit Usaha rakyat (KUR). Namun demikian skema kredit tersebut belum mampu mengatasi permodalan petani dan dukungan perbankan belum memberikan kontribusi yang optimal bagi petani. Hal ini disebabkan antara lain sumber dana sepenuhnya dari bank dan risiko ditanggung bank, oleh karena itu perbankan menerapkan prudential perbankan. Dampak dari penerapan prudential perbankan dirasakan petani seperti sulitnya akses permodalan, persyaratan yang dianggap rumit dan waktu yang lama, masih diperlukan jaminan tambahan yang memberatkan petani berupa sertifikat lahan, terbatasnya sosialisasi dan informasi keberadaan skema kredit serta terbatasnya pendampingan dan pengawalan petani yang membutuhkan permodalan dari perbankan).

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian yang diemban Kementerian Pertanian, disamping ditopang fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, juga harus didukung fungsi pengawasan yang efektif. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian merupakan lembaga pengawasan internal yang independen memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diharapkan dapat menjadi "mitra pro-aktif" dan mediator dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah.

Sebagai bagian dari manajemen, pengawasan intern memegang peranan penting untuk terlaksananya program pembangunan pertanian dan implementasi kebijakan strategis di bidang pertanian, serta mengeliminir permasalahan-permasalahan sektor pertanian di atas. Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas intern Kementerian Pertanian memegang peran strategis dalam upaya perbaikan manajemen dalam pengelolaan program melalui kegiatan pengawasan (audit, reviu, pengawalan, evaluasi dan pengawasan lainnya) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan pertanian.


Inspektorat Jenderal dituntut menjadi lembaga pengawasan internal kementerian Pertanian yang independen, memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Untuk itu, agar kontribusi dan peran Inspektorat Jenderal dalam pencapaian pembangunan pertanian berjalan dengan baik, maka perlu disusun rencana

strategis pengawasan intern yang sinergi dengan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019.

Penyusunan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 antara lain didasarkan atas capaian kinerja pada periode sebelumnya. Sebagai gambaran ringkas, selama kurun waktu 5 tahun terakhir Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan audit kinerja terhadap satuan kerja (satker) lingkup Kementerian Pertanian rata-rata 440 satker per tahun atau 26,52% dari jumlah seluruh Satker di Kementerian Pertanian sebanyak 1.741 satker.

Pada tahun 2013 jumlah satker Kementerian Pertanian berjumlah 1.307 Satker, dengan cakupan audit kinerja mencapai 458 satker atau 35,04%. Namun, apabila dilihat dari jumlah anggaran yang diperiksa, dari rata-rata jumlah anggaran Satker di Kementerian Pertanian senilai Rp9,76 triliun per tahun, maka cakupan audit kinerja mencapai rata-rata 64,62%, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1, berikut.

Tabel 1.1
Cakupan Audit Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Tahun 2010 – 2014



Hasil audit kinerja Inspektorat Jenderal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan masih ditemukan adanya penyimpangan yang mengarah kepada kerugian negara rata-rata sebesar 0,19% dari jumlah anggaran satker lingkup Kementan yang diperiksa. Dari temuan tersebut, telah ditindaklanjuti/diselamatkan rata-rata sebesar 86,33% dari temuan awal, sedangkan sisanya sebesar 13,67% masih dalam proses penyelesaian.

Selain audit kinerja, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan audit investigatif, audit dengan tujuan tertentu dan sanggah banding terhadap

kasus-kasus yang mengandung kadar pengawasan, baik yang berasal dari pengaduan masyarakat, pendalaman hasil audit, maupun atas perintah pimpinan. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan audit tersebut, diketahui bahwa dari 189 kejadian telah ditindaklanjuti sebanyak 153 kejadian melalui audit investigasi, tujuan tertentu dan sanggah banding. Hasil audit tersebut menemukan kerugian negara senilai Rp22,57 Milyar, dan telah ditindaklanjuti senilai Rp13,89 Milyar (61,54%). Pengenaan sanksi PP 53 Tahun 2010 sebanyak 294 orang, telah ditindaklanjuti sebanyak 257 orang sehingga sampai dengan Tahun 2014 masih terdapat sisa sebanyak 37 orang.

Inspektorat Jenderal berperan sebagai *consulting partner* dan *catalyst* melaksanakan kegiatan pengawalan terhadap program/kegiatan strategis dan pengawalan/pendampingan proses pengadaan barang/jasa lingkup Kementan. Selama Tahun 2010 – 2014, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan pengawalan terhadap: (1) Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan/PUAP; (2) peningkatan Produksi Kedelai; (3) Gerakan Nasional (Gernas) Peningkatan dan Mutu Kakao; (4) Program Swasembada Daging Sapi/PSDS; (5) Penggerak Membangun Desa; (6) Produksi Tanaman Pangan dalam Mewujudkan Swasembada Padi Berkelanjutan; (7) Dukungan Peningkatan Penyuluhan dan Sumberdaya Manusia terhadap Pencapaian Target 4 Sukses Pembangunan Pertanian; dan (8) Unit Pengelolaan Benih Sumber (UPBS) Badan Litbang Pertanian. Selain itu, melakukan evaluasi terhadap kegiatan strategis, yaitu: (1) Lembaga yang Mengakar di Masyarakat (LM3), (2) Penyaluran dan Pemanfaatan Pemulihan Kesuburan Lahan (Dekomposer dan Pupuk Hayati), (3) Sarjana Membangun Desa/SMD, (4) Evaluasi Dana Bansos, (5) Penggerak Membangun Desa, (6) Perluasan Areal Perkebunan, (7) Pengembangan Tanaman Tebu Rakyat, (8) Pilot Program Perbenihan Badan Litbang Pertanian, (9) Pengendalian dan Penyelamatan Pemotongan Betina Produktif, (10) Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan, (11) Pengembangan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, (12) Penyediaan Benih Sumber Kedelai, dan (13) Pengembangan Ternak Pemanfaatan Dana Direktif Presiden (*On Top*).

Inspektorat Jenderal telah melakukan berbagai upaya untuk menekan terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian melalui audit kinerja, audit investigatif, audit dengan tujuan tertentu dan audit sanggah banding sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu, sejak tahun 2008 Inspektorat Jenderal telah menginisiasi kegiatan penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance* di lingkungan Kementerian Pertanian.

Untuk mewujudkan WBK tidak cukup hanya berwacana dan berdiskusi, namun dibutuhkan kesungguhan dan upaya nyata yang

mampu membangkitkan dan mengikutsertakan secara aktif seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian untuk melaksanakan seluruh *dictum* yang ada di dalam Inpres 5 Tahun 2004. WBK memiliki kedudukan vital dan strategis serta dipandang mampu sebagai lokomotif utama untuk menarik 9 (sembilan) diktum yang ada dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004, dan sebagai *entry point* untuk terciptanya kebijakan yang transparan dan akuntabel.

Penetapan program WBK di Kementerian Pertanian sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian periode 2010 - 2014 yang dinamakan Gerakan WBK. Gerakan WBK bertujuan untuk membangun *island of integrity* di lingkungan Kementerian Pertanian sebagai cerminan terwujudnya *clean government* dan *good governance* di seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Rangkaian kegiatan untuk mendukung Gerakan WBK, meliputi: Kegiatan Pembinaan Komitmen Anti Korupsi (KAK), Kegiatan Penilaian dan Penetapan Unit Kerja WBK, Pemasyarakatan dan Pembudayaan Tekad Anti Korupsi setiap Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) pada tanggal 9 Desember melalui kegiatan Senam WBK dan Kampanye Anti Korupsi. Selain itu, Inspektorat Jenderal ingin menciptakan duta-duta anti korupsi (*role model*) dengan memperkuat pemahaman terhadap sistem pengelolaan pemerintahan.

Pada era Kabinet Kerja dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Tahun 2015 -2019, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan tetap berkomitmen untuk menerapkan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konsisten melaksanakan Penerapan Revolusi Mental Anti Korupsi (PERMAK) untuk mewujudkan Swasembada Pangan. Selain itu, pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) di Kementerian Pertanian diharapkan mampu memberikan perubahan secara fundamental berbangsa dan bernegara melalui pembangunan karakter/mental aparatur pemerintah menuju aparatur pemerintah yang berkepribadian dengan nuansa budaya kemandirian, budaya gotong royong, dan budaya pelayanan serta mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, jujur, akuntabel, dan berintegritas, melalui internalisasi Nilai-nilai organisasi Kementerian Pertanian (Komitmen, Keteladanan, Profesional, Integritas dan Disiplin/KKPID) kepada pimpinan dan seluruh pegawai di lingkup Kementerian Pertanian.

Tuntutan dan tantangan Inspektorat Jenderal sebagai aparatur pengawas intern di Kementerian Pertanian kedepan semakin kuat dan berat dalam mendukung terwujudnya program pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal dituntut semakin profesional dan berintegritas. Sejalan dengan itu, maka Inspektorat Jenderal dituntut semakin

meningkatkan kapabilitas pengawasannya agar mampu memberikan pelayanan di bidang pengawasan bagi intern maupun ekstern yang lebih baik, melalui pematangan aktivitas pengawasan intern yang dilaksanakannya dan mengembangkan peta jalan (*road map*) pengembangan kapasitas (*capacity building*) pengawasan, perbaikan berkelanjutan (*continous improvement*), penjaminan mutu (*quality assurance*), serta peningkatan efektivitas dan nilai tambah. Sejalan dengan hal tersebut, strategi dan kebijakan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diarahkan pada peningkatan akuntabilitas pembangunan pertanian, maturitas penyelenggaraan SPIP dan peningkatan kapabilitas pengawasan intern.

Untuk itu, Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 - 2019 ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai visi, misi, arah kebijakan dan strategi serta program/kegiatan pengawasan intern, sekaligus sebagai sarana pengendalian intern bagi intern dan eksternal, sehingga pelaksanaan tugas pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian lima tahun mendatang lebih terarah, transparan dan akuntabel.

1.2. Potensi, Permasalahan dan Tantangan

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah auditor Inspektorat Jenderal Kementan berada pada kisaran 157 orang, apabila dibandingkan dengan jumlah satuan kerja sebanyak kurang lebih 1.741 satker maka perbandingan antara jumlah auditor dan jumlah satker adalah 1 : 11. Potensi dan permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu dilihat dari **lingkungan stratejik eksternal** dan **lingkungan stratejik internal** yang dapat diidentifikasi pada Tabel 1.2, berikut.

Tabel 1.2
Potensi, Permasalahan dan Tantangan Inspektorat Jenderal

INTERNAL		EKSTERNAL	
KEKUATAN (<i>STRENGTHS</i>)		PELUANG (<i>OPPORTUNITIES</i>)	
SDM 1. Auditor memiliki pendidikan yang cukup tinggi (minimal sarjana) 2. Auditor memiliki pengetahuan dan kemampuan melakukan audit berdasarkan hasil pendidikan, pelatihan teknis audit dan pengalaman dalam melakukan audit, melalui pelatihan JFA 3. SDM Sekretariat yang memiliki pendidikan cukup tinggi 4. SDM sekretariat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai bidang untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan audit 5. Kondisi fisik dan mental SDM lingkup Inspektorat Jenderal yang cukup baik		SDM 1. Dinamika program/kegiatan yang menuntut SDM auditan mengikuti dinamika tersebut 2. Program/kegiatan yang menuntut pengetahuan manajemen, kemampuan teknis dan administrasi SDM auditan 3. Luasnya cakupan program/kegiatan menuntut kemampuan pengendalian SDM auditan 4. SDM auditan belum sepenuhnya mampu mengikuti dinamika program/kegiatan pembangunan pertanian 5. Pengetahuan dan kemampuan teknis administrasi SDM pada auditan belum optimal 6. SDM auditan belum sepenuhnya mampu melakukan pengendalian atas program/kegiatan yang dilaksanakan 7. Respon positif <i>stakeholders</i> terhadap aktivitas Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan hubungan pengawasan dan konsultatif yang bersifat kemitraan dan keterkaitan dengan unit kerja pertanian; 8. SDM pengawasan di daerah memiliki hubungan yang baik dengan SDM Inspektorat Jenderal 9. SDM auditan memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	
Organisasi 1. Struktur organisasi mendukung pelaksanaan tupoksi; 2. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan cukup memadai 3. Adanya kebijakan pengawasan yang mampu mendorong peran pengawasan sebagai <i>consulting partner</i> dan sebagai <i>catalyst</i> , serta mendukung upaya-upaya pencegahan tindak korupsi, dan penerapan manajemen pemerintahan yang baik		Organisasi 1. Iklim keterbukaan (pengawasan masyarakat) menuntut adanya peningkatan dan optimalisasi fungsi Inspektorat Jenderal; 2. Komitmen Presiden/Kabinet dalam pemberantasan KKN. 3. Kerjasama dengan pihak kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam pemberantasan KKN. 4. Adanya temuan-temuan kesalahan manajemen yang berulang	

<p>Sarana dan Prasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan 2. Ketersediaan ruang kerja yang nyaman dan cukup luas 3. Ketersediaan alat pengolah data dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan audit. 4. Ketersediaan poliklinik untuk mendukung terpeliharanya kesehatan pegawai/auditor lingkup Inspektorat Jenderal 5. Tersedia alat komunikasi dan jaringan internet untuk melakukan komunikasi dan pencarian informasi secara cepat 6. Tersedia ruang pertemuan yang memadai dan dilengkapi sarana yang lengkap untuk kegiatan koordinasi dan pelatihan di kantor sendiri bagi auditor dan jabatan fungsional lainnya. 	<p>Sarana dan Prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia teknologi informasi dan komunikasi di seluruh ibukota propinsi dan kabupaten 2. Ketersediaan sarana transportasi menuju wilayah audit
<p>KELEMAHAN (WEAKNESSES)</p> <p>SDM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Personil Auditor masih kurang bila dibandingkan dengan jumlah satker yang diaudit. 2. Masih terdapat pelaksana audit belum memperoleh sertifikasi JFA 3. SDM pengawasan belum sepenuhnya memiliki integritas dalam pelaksanaan audit 4. Kecakapan/kemampuan auditor belum merata; 5. Struktur JFA belum proporsional; 6. SDM belum sepenuhnya mampu memanfaatkan secara optimal sarana prasarana yang tersedia <p>Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan audit belum sepenuhnya sesuai ketentuan; 2. SOP yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan 3. SOP/instrument pengendalian yang ada belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan seluruh kegiatan di Inspektorat Jenderal 4. Secara prinsip, setiap kegiatan telah berpedoman pada peraturan yang berlaku, namun harus dilengkapi dengan pedoman yang lebih rinci dan operasional 5. Saluran komunikasi organisasi belum dimanfaatkan secara optimal 	<p>TANTANGAN (THREATS)</p> <p>SDM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesempatan SDM auditan relatif terbatas untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 2. Motivasi kerja tidak merata pada SDM auditan 3. Terdapat aparat pengawasan non Inspektorat Jenderal yang ikut mengawasi obyek audit yang sama 4. Terdapat perbedaan pola pertanggungjawaban sehingga ada skala prioritas dalam pengelolaan dana oleh Satker (APBN dan APBD) <p>Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah satker Kementerian Pertanian yang terlalu banyak dan tersebar sampai ke pelosok-pelosok daerah 2. Anggaran Kementerian Pertanian yang besar dan cenderung selalu naik 3. Pengelolaan Aset Kementerian Pertanian yang tersebar di seluruh wilayah kurang tertib terutama pada satker-satker inaktif 4. Budaya melayani tamu.

<p>6. Terjadinya kesalahan berulang</p> <p>Sarana dan Prasarana</p> <ol style="list-style-type: none">1. Belum sepenuhnya tersedia perangkat lunak (aplikasi) yang dapat mendukung percepatan penyelesaian tugas di lingkup Inspektorat jenderal2. Sarana prasarana digunakan untuk kepentingan diluar kedinasan3. Tataruang yang belum optimal dalam mendukung optimalisasi kinerja pegawai	
---	--

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan Sasaran Tahun 2015 – 2019. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pertanian Tahun 2015 - 2019, disajikan pada tabel 2.1, berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Pertanian Tahun 2015-2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani	1. Mewujudkan kedaulatan pangan	1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan	1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula 2. Peningkatan diversifikasi pangan
	2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan	2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian	3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor
	3. Mewujudkan kesejahteraan petani	3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi	4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
	4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi	4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani 5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional	5. Peningkatan pendapatan keluarga petani 6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Sumber data : Renstra Kementan Tahun 2015 - 2019

2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat Jenderal

2.2.1. Visi

Dengan mencermati lingkungan dan tuntutan publik yang dinamis dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, khususnya di sektor pembangunan pertanian, visi Inspektorat Jenderal yang akan datang, Inspektorat Jenderal menetapkan visi 2015 – 2019, yaitu: **“Menjadi pengawas intern mitra pro-aktif pengelola program pertanian dalam rangka mewujudkan**

kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani". Jabaran dan definisi visi Inspektorat Jenderal, sebagai berikut:

Uraian	Definisi
Pengawas Intern	Aparat pengawas intern adalah aparat yang bertugas secara independen untuk memberikan jaminan keyakinan yang memadai serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi melalui kegiatan dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian proses dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi;
Mitra	Pertemanan atau persahabatan auditor dengan auditi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dalam konotasi positif guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif;
Pro-aktif	Lebih aktif, menjemput bola bukan tunggu bola. Artinya Aparatur Inspektorat Jenderal dituntut memiliki sikap proaktif selalu memiliki visi ke depan, memandang masa depan dengan penuh optimisme, selalu aktif dan memikirkan apa yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Sikap proaktif cenderung mengarah pada tindakan (<i>action</i>) yang positif;
Pengelola Program Pertanian	Seluruh pejabat dan penanggungjawab kegiatan lingkup Kementerian Pertanian;
Kedaulatan Pangan	Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal;
Kesejahteraan Petani	Petani dan keluarganya hidup layak dari lahan dan usaha yang digelutinya.

Melalui visi tersebut diharapkan dapat memberikan inspirasi, merubah perilaku, dan tekad bersama dari aparat Inspektorat Jenderal bahwa aparat pengawas Inspektorat Jenderal berperan sebagai mitra kerja yang profesional bagi para pengelola program pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, serta berperan dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean*

government), serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Kementerian Pertanian.

2.2.2 Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan;
2. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif;
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

2.2.3 Tujuan

Berdasarkan serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal Kementerian pertanian menetapkan tujuan kegiatan pengawasan, yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan;
2. Meningkatkan kematangan (maturitas) penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian;
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

2.2.4 Sasaran

Berdasarkan visi, misi dan tujuan di atas, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menetapkan sasaran pengawasan intern sebagai berikut:

1. Meningkatnya indeks akuntabilitas pembangunan pertanian;
2. Meningkatnya nilai maturitas penerapan SPI Kementerian Pertanian;
3. Meningkatkan *Internal Audit Capability Model (IA-CM)* Inspektorat Jenderal.

Visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Jenderal disusun sebagai jawaban dan penjabaran salah satu dari sembilan pendukung strategi Kementerian Pertanian yaitu pengelolaan sistem pengawasan. Upaya-upaya Inspektorat Jenderal dalam pengelolaan sistem pengawasan, sebagai berikut: (1) arah dan strategi kementerian sebagai satu visi bagi setiap aparatur pelaksana di lingkungan Kementerian Pertanian, (2) melakukan peninjauan manajemen terhadap jalannya pelaksanaan program, (3) melakukan pengawasan internal secara profesional, obyektif dan

independen; (4) melakukan pengukuran dan pengelolaan kepuasan *stakeholders* Kementerian Pertanian; dan (5) melakukan pengendalian dokumen dan pengarsipan atas transaksi dan kejadian penting terkait operasionalisasi kegiatan dalam mendukung pencapaian program swasembada padi, jagung, kedelai, gula, daging, bawang merah, cabai dan kakao.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Arah kebijakan pembangunan Kementerian Pertanian 2015-2019, terdiri dari:

3.1.1 Kebijakan peningkatan swasembada beras, jagung dan kedelai, serta peningkatan produksi daging dan gula

Indonesia memiliki jumlah penduduk keempat tertinggi di dunia, cukup wajar kalau ketahanan pangan selalu menjadi fokus perhatian kebijakan pemerintah. Harga pangan dunia cenderung berfluktuasi, sehingga kebijakan, program, dan investasi lebih banyak diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan. Faktanya menyatakan, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, harus tersedia setiap saat, pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) menyarankan agar penyediaan pangan minimal dalam bentuk ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/kapita/hari, dan ketersediaan protein minimal 57 gram/kapita/hari. Sejalan dengan perubahan paradigma dari sistem pertanian konvensional menuju sistem pertanian bioindustri berkelanjutan, periode 2015-2019 pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan fokus pada pengembangan lima bahan pangan pokok strategis yaitu: padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau, selain komoditas pertanian lainnya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan upaya pemenuhan kebutuhan pangan di dalam negeri diutamakan dari produksi domestik. Upaya ini mengisyaratkan agar dalam menciptakan ketahanan pangan harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem yang terintegrasi berupa ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Selain itu, penciptaan ketahanan pangan merupakan wahana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau dan menjanjikan untuk mendorong peningkatan produksi.

Lima tahun ke depan, akan diupayakan untuk mensinergikan ketahanan pangan dan energi, karena antara pangan dan energi memiliki hubungan yang sangat erat. Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi mengisyaratkan bahwa transformasi energi merupakan sebuah wujud dari keberhasilan pertanian yang menghasilkan ketahanan pangan. Sehingga dengan cara itu, perekonomian nasional tidak akan tergantung atau mudah terpengaruh dengan pasar global, sehingga bangsa Indonesia tidak akan rentan menghadapi masalah pangan.

Pembangunan sistem ketahanan pangan yang kokoh, dibutuhkan prasarana yang efektif dan efisien dari hulu hingga hilir melalui berbagai tahapan, yaitu: produksi dan pengolahan, penyimpanan, transportasi, pemasaran dan distribusi kepada konsumen. Langkah-langkah strategis tersebut didukung, melalui: 1) pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian, 2) peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan, 3) peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis padangan lokal 4) peningkatan status gizi masyarakat, dan 5) peningkatan mutu dan keamanan pangan.

3.1.2. Kebijakan pengembangan produk berdaya saing, ekspor, substitusi impor serta bahan baku bioindustri

Peningkatan produk pertanian berdaya saing diarahkan melalui penerapan standar mutu mulai dari kegiatan di lapangan hingga sampai ke meja konsumen, dengan istilah *from land to table*. Peningkatan mutu dan standarisasi dilakukan melalui kebijakan Penerapan SNI wajib mulai dari tingkat petani dan pelaku usaha.

Salah satu bagian dalam penerapan standar mutu yaitu penerapan sistem jaminan mutu *Good Agricultural Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP), *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) untuk perkarantinaan pertanian, serta berbagai macam sertifikasi lainnya seperti *Global GAP*, *Organic Farming*, *Keamanan Pangan/HACCP*, serta *Maximum Residue Limit (MRL)* untuk produk komoditas strategis.

Industri hilir merupakan salah satu kunci sukses dalam meningkatkan daya saing produk pertanian. Selain itu, peningkatan efisiensi produksi maupun distribusi produk antara lain melalui pengembangan dan penggunaan teknologi budidaya dan input yang lebih efisien, kelembagaan petani yang menunjang efisiensi produksi, konsolidasi lahan pertanian, dengan tujuan untuk meningkatkan luas penguasaan lahan pertanian per individu petani. Selain itu, diperlukan penghapusan ekonomi biaya tinggi dengan menghilangkan inefisiensi dalam bidang pemasaran seperti pungutan liar dan perbaikan sarana infrastruktur informasi dan telekomunikasi.

Untuk mengoptimalkan pasar dalam negeri dan memperkuat daya saing produk pertanian, sinergitas antara pemerintah dengan pelaku usahadan masyarakat perlu ditingkatkan. Perilaku masyarakat punperlu diperkuat untuk menghadapi perdagangan bebas denganmengobarkan semangat untuk mencintai produk dalam negeri.

Perbaikan tataniaga dilakukan untuk menekan inefisiensi biaya yang timbul. Kebijakan tata niaga tarif/pajak/regulasi ekspor danimport dilakukan untuk melindungi produk pertanian dalam negeri.Pengaturan bea masuk bagi produk-produk impor ke dalam negeri merupakan kebijakan sementara dalam jangka pendek sambildilakukan pembinaan di dalam negeri terhadap produk sejenis agarnantinya memiliki standar kualitas sehingga bisa bersaing dengankualitas produk impor. Selain itu, dapat juga menerapkan kebijakannon *tariff barrier* yang tidak melanggar konvensi internasional terkaitperdagangan.

Mekanisme kebijakan penetapan harga dasar/harga pembelianpemerintah (harga pasar yang berlaku) pada musim panen untukmelindung produsen beras dan komoditi strategis lainnya. Kegiatanpromosi produk pertanian untuk memperluas dan meningkatkanpangsa pasar produk pertanian unggulan nasional baik di dalamnegeri maupun di pasar ekspor.

3.2 Strategi Kementerian Pertanian

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka KementerianPertanian menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP)sebagai berikut : (1) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; (2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; (3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit; (4) Penguatan kelembagaan petani; (5) Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian; (6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi; dan (7) Penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Selain tujuh strategi utama, terdapat Sembilan Strategi Pendukungsebagai berikut: (1) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian; (2) Peningkatan dukungan perkarantinaan; (3) Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi; (4) Pelayanan informasi publik; (5) Pengelolaan regulasi; (6) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; (7) Pengelolaan perencanaan; (8) Penataan dan penguatan organisasi; dan (9) Pengelolaan sistem pengawasan.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal Kementan

3.3.1 Kebijakan Inspektorat Jenderal

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengacu pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999, untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pertanian yang bertanggungjawab, bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Kepotisme (KKN) dan mendorong institusi pertanian yang akuntabel melalui pengawasan yang bersih dan profesional.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan kementerian. Adapun fungsi Inspektorat Jenderal yaitu: (1) perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; (2) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; (3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; (4) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; (5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Arah kebijakan pengawasan Intern Kementerian Pertanian diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam rangka membantu dan mendorong pencapaian program pembangunan pertanian dan pelayanan publik di Kementerian Pertanian sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan dicapai secara efektif, efisien dan bersih dari KKN. Kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 diarahkan pada: (a) Peningkatan akuntabilitas pembangunan pertanian; (b) Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan (c) Peningkatan kapabilitas Inspektorat Jenderal.

Paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sesuai dengan tuntutan reformasi yang semula atau masa lalu pengawasan lebih bersifat *watchdog* atau pengawasan yang melalui pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, instruktif, kurang memberi solusi, dan kurang memberi kesempatan kepada auditan untuk menjelaskan sesuatu, saat ini paradigma pengawasan bersifat *consulting partner* atau pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif guna memberikan solusi

atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan. Paradigma pengawasan kedepan diharapkan bersifat *Catalyst/Quality Assurance* dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

Strategi pengawasan yang akan ditempuh kedepan yaitu pengawasan intern yang lebih kearah/bersifat pre-emptif, preventif, represif, dan korektif. Dalam rangka menjalankan peran pengawasan intern, Inspektorat Jenderal akan berperan sebagai *Quality Assurance* dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, melalui kegiatan pengawasan intern yang lebih bersifat *pre-emptif, preventif, represif*, dan korektif terhadap kesalahan/penyimpangan dapat terdeteksi secara dini, yang pada akhirnya tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat dicapai secara efektif dan efisien

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian Republik Indonesia diarahkan pada pencapaian *good governance*, secara partisipatif, transparansi, dan akuntabel. Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi tuntutan masyarakat agar pengelolaan negara dijalankan secara amanah, bersih dan bertanggung jawab. Selaku aparatur pengawasan intern di Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal akan menciptakan pengawasan intern yang bernuansa kemitraan-pro-aktif, yang mengedepankan profesionalitas dilandasi kompetensi, kapabilitas, dan integritas.

3.3.2 Strategi Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal

Dalam rangka efektivitas operasionalisasi kebijakan pengawasan intern, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menetapkan 3 (tiga) strategi pengawasan, yaitu:

- a. Pengawasan fokus pada program peningkatan kedaulatan pangan;
- b. Pematangan (maturitas) penyelenggaraan SPIP pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian;
- c. Audit, pengawalan (asistensi dan konsultansi), reviu dan evaluasi berbasis capaian kinerja (*Results-Based Monitoring and Evaluation System*).

Berdasarkan strategi pengawasan tersebut di atas, maka dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menyusun peta strategi pengawasan, pada tabel 3.1, berikut:

Tabel 3.1

Peta Strategi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Inputs Pembangunan Kapasitas (<i>Capacity Building</i>)	Process Proses Internal (<i>Internal Process</i>)	Result Kepuasan Pelanggan (<i>Customer Satisfaction</i>) Internal dan Eksternal	Stakeholders (Presiden, DPR, KPK, Menteri, Mitra Kerja Eselon I, Masyarakat, dll)
Peningkatan kompetensi, integritas, independensi, transparansi dan kesejahteraan pegawai Inspektorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan revidu pengelolaan keuangan, barang/jasa (BMN) dan SAI; • Meningkatkan Audit Kinerja dan Evaluasi Kinerja; • Melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu (investigatif dan non investigatif); • Melaksanakan Pengawasan/pendampingan melalui Asistensi dan Konsultasi; • Meningkatkan maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan KKN 	<ul style="list-style-type: none"> • Meminimalisir penyimpangan mulai perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kementerian Pertanian • Meningkatnya akuntabilitas kinerja unit kerja dan organisasi Kementerian Pertanian; • Optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan aset Kementerian Pertanian; • Aparatur Kementerian Pertanian yang profesional dan berintegritas; 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Swasembada Padi, Jagung, Kedelai, Gula, Daging, Bawang Merah, Cabai dan Kakao; • Meningkatnya kesejahteraan petani; • Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan perekonomian nasional;
Mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan Internal yang memadai dan handal	Meningkatkan kualitas kebijakan, rencana dan program pengawasan intern		
Mengembangkan organisasi Inspektorat Jenderal sesuai dengan Strategi Pengawasan	Meningkatkan hubungan koordinasi/mitra dengan internal dan lembaga pengawasan eksternal		
	Merancang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) di lingkungan Kementerian Pertanian	Pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pertanian	
	Meningkatkan Implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (<i>good</i>		Meningkatnya kepatuhan Inspektorat Jenderal terhadap prinsip-prinsip

Inputs Pembangunan Kapasitas (<i>Capacity Building</i>)	Process Proses Internal (<i>Internal Process</i>)	Result Kepuasan Pelanggan (<i>Customer Satisfaction</i>) Internal dan Eksternal	Stakeholders (Presiden, DPR, KPK, Menteri, Mitra Kerja Eselon I, Masyarakat, dll)
	<i>governance</i>) dan akuntabilitas kinerja		pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
	Meningkatkan komunikasi Laporan Hasil Audit kepada Internal Kementerian Pertanian dan Masyarakat (publik)		Meningkatnya citra dan kualitas pelayanan publik melalui bidang pengawasan.

FINANCIAL PERSPECTIVE

Optimalisasi Anggaran Pengawasan Inspektorat Jenderal

Berdasarkan peta strategi di atas, maka strategi pengawasan Inspektorat Jenderal dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Kementerian Pertanian:

- Peningkatan efektivitas tatakelola keuangan, maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Pertanian;
- Implementasi audit kinerja berbasis risiko;
- Peningkatan peran dan kerjasama dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lain, dalam pembuatan peraturan dan pedoman pengawasan intern;
- Pengembangan infrastruktur dan sistem pengawasan intern sesuai dengan praktik-praktik pengawasan intern terbaik (*best practices*);
- Peningkatan internalisasi tekad anti korupsi, perluasan audit kinerja, pengawalan (asistensi dan konsultasi) dan pengawasan dengan tujuan tertentu (investigatif dan non investigatif), evaluasi, pengelolaan unit gratifikas (UPG) serta optimalisasi *Whistle's Blowing System (WBS)*;
- Peningkatan kualitas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.

3.3.3 Kebijakan Inspektorat Jenderal

a. Kebijakan Umum

Dalam rangka pencapaian program kedaulatan pangan, Inspektorat Jenderal menetapkan kebijakan umum pengawasan intern sebagai berikut:

- 1) Reformulasi Pengawasan Intern

Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan kode etik dan standar audit, baik untuk kegiatan pengawalan (konsultasi dan asistensi) maupun *assurance*. Program/kegiatan audit Inspektorat Jenderal diarahkan untuk mendorong pelaksanaan kebijakan strategis Kementerian Pertanian, pencapaian kedaulatan pangan (padi, jagung, kedelai, daging, gula, bawang merah, cabai dan kakao) dan pembangunan pertanian melalui peran sebagai pendorong, pengarah, pemberi peringatan dini (*early warning system*) dengan pendekatan perubahan proses bisnis pengawasan intern.

2) Pengawalan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pendekatan pengawalan reformasi birokrasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal melalui penguatan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta kajian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian termasuk pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat (*public service*).

3) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Dokumen Anggaran

Inspektorat Jenderal melaksanakan proram peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian dan dokumen anggaran melalui: (a) pemantauan/*monitoring* dan asistensi penyusunan laporan keuangan; (b) review laporan keuangan; (c) penertiban Barang Milik Negara (BMN); (d) pengawalan/pendampingan dan pemantauan hasil pemeriksaan BPK; dan (e) review rencana kegiatan anggaran kementerian dan lembaga (RKA-K/L).

4) Peningkatan Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam rangka meningkatkan kualitas SAKIP Kementerian dan eselon I Inspektorat Jenderal melaksanakan: (1) pemantauan (*monitoring*) dan asistensi penyusunan SAKIP; (2) evaluasi SAKIP Eselon I; dan (3) pengawalan/pendampingan (*monitoring*) hasil evaluasi SAKIP oleh Kemenpan dan Reformasi Birokrasi.

5) Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Dalam rangka meningkatkan maturitas (kematangan) penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, maka Inspektorat Jenderal melaksanakan pembinaan, penilaian, dan evaluasi penerapan

(implementasi) pada seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian maupun satuan kerja (Satker) provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi pertanian. Maturitas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan tiga pilar utama, yaitu: pembinaan, pengawasan dan apresiasi guna mendorong implementasi SPIP pada masing-masing unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian, melalui penanganan risiko (*enterprise risk management*) kegiatan operasional maupun organisasional melalui penyusunan kebijakan yang tepat dan standar operasional prosedur yang memadai.

6) Pembinaan Tekad Antikorupsi

Dalam rangka membangun Zona Integritas - Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) di Kementerian Pertanian sesuai amanah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012 dan Inpres Nomor 7 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Instansi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta PermenPan & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI-WBK/WBBM pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

7) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Dalam rangka merespon perubahan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan pengawasan bagi masyarakat (*stakeholder*), maka Inspektorat Jenderal melakukan peningkatan profesionalisme dan kompetensi pegawai (auditor) serta pengembangan kapasitas pengawasan intern Kementerian Pertanian melalui peningkatan *leveling Internal Audit Capability Model (IA-CM)*.

b. Kebijakan Operasional

Kebijakan operasional kegiatan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 - 2019 diarahkan pada 8 (delapan) kegiatan strategis dalam rangka mendukung swasembada pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Daging, Gula, Bawang Merah, Cabai dan Kakao), melalui peningkatan pengawasan pada Satuan Kerja dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pada:

- 1) Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, sebagai penanggung jawab Inspektorat I;

- 2) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; sebagai penanggung jawab Inspektorat II.
- 3) Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Ketahanan Pangan dan Badan Litbang Pertanian; sebagai penanggungjawab Inspektorat III;
- 4) Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian; sebagai penanggungjawab Inspektorat IV;
- 5) Peningkatan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu, pencegahan dan pemberantasan korupsi, maturitas SPIP, serta Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) pada satker lingkup Kementerian Pertanian; sebagai penanggungjawab Inspektorat Investigasi/Khusus.

Adapun kegiatan penunjang berupa dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Inspektorat Jenderal yang diarahkan pada: (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (2) Penyusunan laporan keuangan Inspektorat Jenderal yang sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP); (3) Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA); (4) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern; (5) Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui *Whistle Blowing System/WBS*; (6) Unit Penanganan Gratifikasi (UPG); dan (7) Pembangunan agen-agen perubahan *Agent of Change (role model)*.

3.4 Langkah Operasional

Langkah-langkah operasional kegiatan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terhadap program pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan metodologi audit yang berbasis risiko sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko unit kerja dan kegiatan terkait program peningkatan kedaulatan pangan;
2. Fasilitasi unit kerja dalam melakukan analisis risiko dan menyusun register risiko;
3. Reviu register risiko unit kerja menjadi audit universe Inspektorat Jenderal;
4. Analisis target-target kinerja dan pemetaan (*mapping*) dalam periode reguler;

5. Evaluasi berbasis penyimpangan (*gap*) signifikan dan audit berbasis *sampling*.

3.4.1 Program dan Kegiatan Pengawasan

Program/kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2015 – 2019 difokuskan pada peningkatan akuntabilitas pembangunan pertanian, maturitas penyelenggaraan SPIP, dan Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Program/kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal dikemukakan sebagai berikut.

a. Akuntabilitas Pembangunan Pertanian

Program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas pembangunan pertanian yang difokuskan pada program strategis swasembada padi, jagung, kedelai, gula, daging, bawang merah, dan cabai. Jenis-jenis kegiatan pengawasan intern terdiri dari, audit kinerja, pengawalan (konsultasi dan asistensi), pengawasan dengan tujuan tertentu (audit investigatif dan non investigatif), reuiu, evaluasi kinerja berbasis hasil dan kegiatan pengawasan lainnya. Jenis-jenis dan tujuan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam peningkatan akuntabilitas pembangunan pertanian diuraikan sebagai berikut.

1) Audit Kinerja Berbasis Risiko

Kegiatan Audit Berbasis Risiko diarahkan terhadap provinsi-provinsi sentra produksi padi, jagung, kedelai, gula, daging, bawang merah, dan cabai dengan pertimbangan program/kegiatan yang memiliki *multiflier effect*, berdampak kepada masyarakat/petani, mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar, tersebar pada beberapa propinsi/kabupaten baik dalam bentuk anggaran Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, kegiatan yang dapat menjadi pengungkit terhadap pertumbuhan usaha tani atau pembangunan pertanian secara luas, serta kegiatan yang mendukung pencapaian program swasembada pangan.

Pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan serapan anggaran dan realisasi kegiatan yang relatif masih rendah. Adapun pemilihan kegiatan yang diaudit berdasarkan identifikasi dari data perkembangan terakhir capaian kinerja yang dipantau oleh masing-masing eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian. Namun demikian, pemilihan lokasi audit tetap berdasarkan pada kesepakatan Program Kerja Pengawasan/Audit Tahunan (PKPT/A).

Audit kinerja berbasis risiko bertujuan untuk menilai:

- a) Kecukupan pengendalian manajemen guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan kegiatan pokok akan dilaksanakan secara ekonomis, dan efisien serta kecukupan prosedur yang digunakan untuk

mengukur dan melaporkan efektivitas pelaksanaan kegiatan/tugas pokok dan fungsi.

- b) Efektivitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi maupun kehematan penggunaan sumber dana dan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
- c) Ketaatan pelaksanaan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d) Memberikan saran-saran perbaikan atas kelemahan manajemen agar pengelolaan kegiatan/tugas pokok dan fungsi unit kerja pada tahap berikutnya dapat dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

2) Pengawasan/Pendampingan

Pengawasan/pendampingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar damping yang berarti dekat, karib, rapat dan pengawasan/pendampingan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mendampingi. Pengawasan/pendampingan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal berbingkai pengawasan, diartikan sebagai kegiatan utama dalam pelaksanaan pengawasan internal yang dapat dilakukan melalui kegiatan *monitoring*, asistensi dan konsultasi (atau ketiganya secara bersamaan) yang dilaksanakan pada seluruh tahap pelaksanaan kegiatan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan untuk mendeteksi penyimpangan sedini mungkin (*early warning system*), sehingga dapat segera memberikan saran (rekomendasi) secara konstruktif kepada pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang sifatnya sistemik. Dalam hal pengawasan/pendampingan ini, Inspektorat Jenderal hanya berfungsi memberikan saran/rekomendasi, sedangkan segala keputusan tetap menjadi tanggung jawab manajemen/pimpinan unit kerja. Ini berarti, peran Inspektorat Jenderal kepada pihak Satker hanya bersifat masukan yang tidak mengikat terhadap keputusan manajemen dan tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen dan risiko manajemen.

Pengawasan/pendampingan Program/Kegiatan bertujuan untuk:

- a) Memfasilitasi dan menghubungkan kebutuhan daerah dengan Penanggungjawab Program;
- b) Membantu menginterpretasi terhadap aturan yang kurang jelas;
- c) Memotivasi dan memberikan semangat untuk mencapai tujuan dan sasaran;
- d) Membantu mengidentifikasi risiko pelaksanaan kegiatan dan memberikan alternatif penanganan;
- e) Mereviu pelaksanaan kegiatan;
- f) Mengevaluasi pencapaian target pelaksanaan kegiatan;
- g) Melaporkan dan mengevaluasi perkembangan kegiatan;
- h) Memberikan saran perbaikan pengelolaan program/kegiatan.

Tahapan pemilihan lokasi/ kegiatan pengawalan/ pendampingan sebagai berikut:

- a) Inspektorat Jenderal melakukan koordinasi dengan unit Eselon I yang menjadi kewenangannya, untuk memperoleh masukan tentang program/kegiatan (obyek pengawalan/pendampingan) yang perlu dilakukan pengawalan/pendampingan pada tahun anggaran bersangkutan.
- b) Apabila unit Eselon I tidak dapat memberikan masukan tentang obyek pengawalan/pendampingan, maka Inspektorat Jenderal menetapkan obyek pengawalan/pendampingan sesuai dengan kriteria dan focus pengawalan/pendampingan yang ditetapkan pimpinan, untuk selanjutnya diinformasikan secara tertulis kepada Eselon I Penanggungjawab Program/Kegiatan.
- c) Kegiatan pengawalan/pendampingan dilakukan dalam bentuk asistensi dan konsultasi dilaksanakan secara insidentil sesuai dengan kebutuhan lapangan atau permintaan dari unit kerja pelaksana program/kegiatan. Asistensi dan konsultasi yang diberikan melalui surat menyurat, telepon, email, maupun kunjungan lapangan disesuaikan urgensinya.

3) Evaluasi

Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, keberhasilan dan permasalahan, serta pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan sebagai umpan balik (*feedback*) bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan. Evaluasi bersifat tematik atas kebijakan atau program/ kegiatan strategis tingkat Eselon I atau kementerian. Pelaksanaan evaluasi strategis diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan kebijakan atau program/kegiatan pada masa mendatang.

4) Reviu RKA/KL dan Laporan Keuangan

Rendahnya realisasi penyerapan dan menumpuknya penyerapan di akhir tahun mencerminkan proses perencanaan penganggaran yang kurang baik. Untuk itu, diharapkan keterlibatan auditor APIP-K/L dalam proses perencanaan dan penganggaran dapat meningkatkan kualitas belanja pemerintah melalui peningkatan kualitas RKA-K/L.

Reviu RKA-K/L dan LK dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) terhadap kualitas laporan keuangan dan dokumen anggaran yang disusun oleh masing-masing eselon I di lingkup Kementerian Pertanian. Reviu Dokumen RKA/KL dan Laporan Keuangan dititikberatkan pada kegiatan yang mendukung program swasembada padi, jagung, kedelai, gula, daging, bawang merah, dan cabai.

5) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Disamping jenis-jenis pengawasan di atas, Inspektorat Jenderal Kementerian mempunyai tugas pengawasan lainnya, yaitu pengawasan untuk tujuan tertentu. Pengawasan dengan tujuan tertentu adalah pengawasan selain audit kinerja. Adapun jenis pengawasan dengan tujuan terdiri dari audit investigatif dan non-investigatif.

Pengawasan dengan tujuan tertentu dilaksanakan atas instruksi pimpinan (menteri) dan merespon adanya isu-isu strategis di bidang ekonomis, politis dan dinamika kebijakan. Audit investigatif lebih diarahkan untuk merespon adanya aduan masyarakat (*stakeholder*) atas terjadinya penyimpangan dan tindak pidana KKN dan instruksi pimpinan.

Audit tujuan dengan tujuan tertentu akan disinergikan dengan fokus utama kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal terhadap kegiatan utama swasembada pangan, khususnya diarahkan pada isu-isu strategis di lingkungan Kementerian Pertanian guna memberikan masukan dan *second opinion* bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

b. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengamanahkan bahwa seluruh pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara memadai guna pencapaian tujuan dan sasaran efektif dan efisien, laporan keuangan handal, pengamanan aset negara dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat hal tersebut, dipandang perlu Inspektorat Jenderal selaku APIP di Kementerian Pertanian untuk peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal dalam rangka peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP akan melaksanakan beberapa kegiatan, seperti *assessment* terhadap kondisi SPIP pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian, pembinaan dan apresiasi.

Diagnostic assessment untuk memberikan gambaran awal atau hasil pemetaan (*mapping*) bagi pimpinan unit kerja mengenai pemahaman atas SPIP, keberadaan infrastruktur SPIP, dan penerapan, dan penyelenggaraan SPIP pada suatu unit kerja secara menyeluruh. Hasil *assessment* diharapkan akan memberikan gambaran kondisi SPIP pada seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian.

Selanjutnya, hasil pemetaan akan digunakan untuk menentukan pola pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penerapan SPIP pada masing-masing unit kerja. Selain itu, hasil *assessment* ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan lingkup audit dalam pelaksanaan audit kinerja dan audit untuk tujuan tertentu. Hasil diagnosa penyelenggaraan SPIP

akan menggambarkan sejauh mana implementasi SPIP pada masing-masing unit kerja.

Fase-fase penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan dilaksanakan Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian, terdiri dari:

- 1) *Knowing*, aktivitas yang dilakukan unit kerja berupa penelitian, kajian, benchmarking, sosialisasi, dan diklat dengan produk berupa laporan pelaksanaan
- 2) *Mapping*, aktivitas yang dilakukan berupa *diagnostic assessment* dengan produk berupa peta penerapan SPIP
- 3) *Norming*, membangun fondasi infrastruktur SPIP dengan aktivitas penetapan kebijakan dan SOP dengan produk berupa pedoman umum, pedoman teknis, modul diklat, aturan-aturan intern, laporan pelaksanaan, serta satlak-satlak dan produknya
- 4) *Forming*, membangun unsur-unsur SPIP dengan aktivitas berupa implementasi dan internalisasi SPIP dengan aproduk berupa laporan tahapan pengembangan SPIP, dan
- 5) *Performing*, pemanfaatan SPIP, aktifitas berupa monitoring dan evaluasi dengan produk berupa laporan hasil evaluasi SPIP.

Maturitas penyelenggaraan SPIP di Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dilaksanakan dalam upaya untuk mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan pelaksanaan program, khususnya Program Swasembada Pangan yang telah didelegasikan oleh Presiden Republik Indonesia dan yang dicanangkan oleh Menteri Pertanian. Selain itu, untuk memberikan peringatan dini atas terjadinya penyimpangan, serta memberikan keyakinan yang memadai bagi pimpinan bahwa pelaksanaan program/kegiatan dapat dicapai secara efektif dan efisien, kehandalan laporan keuangan, keamanan aset negara dan taat terhadap peraturan perundangan yang berlaku, yang pada akhir swasembada pangan dapat diwujudkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Inspektorat Jenderal selain melaksanakan fungsi pengawasan kedepan harus menjadi lembaga pengawas intern yang dapat memberikan "**quality assurance**" (jaminan kualitas), yang independen dan obyektif untuk meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian melalui penyelenggaraan SPIP secara memadai.

- 1) *Diagnostic Assessment* Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60 Tahun 2008). Berdasarkan definisi tersebut, bahwa SPI mempunyai peran penting dalam menjamin tercapainya tujuan program suatu organisasi/unit kerja. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki 5 (lima) unsur pengendalian, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

Diagnostic Assessment SPIP dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tingkat kematangan (maturitas) penyelenggaraan SPIP pada tingkat operasional kegiatan maupun organisasional (unit kerja) lingkup Kementerian Pertanian. *Diagnostic Assessment* ini akan memberikan gambaran atas penyelenggaraan SPIP pada unit kerja kepada pimpinan, mengenai pemahaman, keberadaan infrastruktur, dan penerapan SPIP pada suatu unit kerja.

Hasil *Diagnostic Assessment* merupakan potret kondisi penyelenggaraan SPIP pada seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian. Hasil *assessment* sangat bermanfaat dalam menentukan pola pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penerapan SPIP pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan lingkup audit dalam pelaksanaan audit kinerja dan audit untuk tujuan tertentu serta menggambarkan kualitas implementasi SPIP pada masing-masing unit kerja.

2) Pembinaan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan hasil *diagnostic assessment* di atas, Inspektorat Jenderal akan melakukan pembinaan berdasarkan area-area mana yang perlu diperbaiki (*area of improvement*). Pembinaan dalam rangka untuk melakukan perbaikan atas implementasi SPIP di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Pembinaan diarahkan pada identifikasi risiko pada tingkat operasional kegiatan maupun organisasional, yang dipandang akan mengganggu dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan dan organisasi. Berdasarkan hasil identifikasi risiko, disusun standar operasional prosedur (SOP) guna penanganan risikonya.

Pembinaan penerapan SPIP dapat dilaksanakan dengan konsultasi, asistensi, *focus group discussion (FGD)*, *workshop*, seminar, dan lainnya. Adapun sasaran pembinaan adalah seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian serta satker yang membidangi pertanian.

Pembinaan kelembagaan dilakukan minimal 3 (tiga) kali masing-masing satu kali di wilayah regional barat, tengah, dan regional timur. Pembinaan kelembagaan dilakukan melalui asistensi implementasi SPIP pada unit kerja sesuai hasil *assessment* yang telah dilakukan dan penilaian WBK/WBBM dengan menggunakan *tools* penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB.

3) Pemantauan SPIP

Pemantauan SPIP bertujuan untuk mengetahui penerapan SPIP di lingkup Satker/UPT, dan memastikan bahwa rekomendasi hasil *Diagnostic Assessment*, pembinaan, konsultasi dan audit telah ditindaklanjuti. Pemantauan penerapan SPIP dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dengan menggunakan acuan dalam pelaksanaannya, berupa metode, sistem aplikasi, instrumen peraturan perundangan, norma/kriteria/prosedur.

Pemantauan dilaksanakan mulai dari awal tahun anggaran pelaksanaan kegiatan agar dapat menjamin berfungsinya atribut-atribut unsur-unsur SPIP telah dibuat dan dilaksanakan/dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, untuk memberikan peringatan dini (*early warning system*) bagi pimpinan jika ditemukan area-area sistem pengendalian intern yang tidak berjalan secara memadai.

4) Forum Nasional SPIP

Dalam rangka memfasilitasi komunikasi intern bagi seluruh Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak-PI) lingkup Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian terkait, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan kegiatan Forum Nasional SPIP lingkup Kementerian Pertanian. Forum Nasional SPIP diselenggarakan sebagai salah satu media bersifat nasional, mencakup instansi pusat, UPT dan Dinas yang membidangi Pertanian di daerah yang tersebar di 34 propinsi dalam rangka meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian.

Forum Nasional SPIP bertujuan meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak-PI) di setiap unit kerja lingkup Kementerian Pertanian, melalui metode *sharing knowledge* (tukar pikiran) dan tukar pengalaman (*sharing experience*) dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing. Forum Nasional SPIP selain sebagai ajang interaksi bagi pegawai dan pimpinan di seluruh UPT, juga sebagai media untuk saling mengkomunikasikan tentang pencapaian program swasembada pangan yang menjadi tanggung jawab masing-masing, sekaligus menyampaikan hasil evaluasi penerapan SPIP di setiap unit kerja/satker, sehingga

meningkatkan kinerja Satlak PI dan memberikan dampak positif bagi organisasi.

Keberhasilan dalam meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP di seluruh unit kerja dan satker lingkup Kementerian Pertanian akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan, kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset-aset negara, menurunkan tingkat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, baik secara administratif maupun kerugian negara, serta meningkatkan kesadaran aparatur Kementerian Pertanian akan pentingnya SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pada akhirnya akan terwujud tujuan dan sasaran Swasembada Pangan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, serta tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Jenderal akan melakukan maturitas penyelenggaraan SPIP yang akan dirangkaikan dengan kegiatan pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014 dan Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut akan dilaksanakan secara simultan dengan pembinaan SPIP, melalui internalisasi nilai-nilai organisasi Kementerian Pertanian, yaitu: Komitmen, Keteladanan, Profesional, Integritas dan Disiplin (KKPID) guna membangun lingkungan kerja yang kondusif.

c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Inspektorat Jenderal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, mengamanatkan perwujudan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang efektif yaitu: (1) memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, (2) memberikan peringatan dini (*Early Warning System*) dan meningkatkan efektivitas penanganan manajemen risiko (*enterpriserisk management*) dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, (3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Efektivitas peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 diharapkan APIP memiliki kapabilitas di *level* 3. Berdasarkan *self assessment* atas kapabilitasnya,

APIP akan memperoleh gambaran tentang *areas of improvement* yang akan dijadikan sebagai dasar oleh APIP dalam menyusun rencana tindak peningkatan kapabilitas APIP menuju APIP yang efektif.

Elemen-elemen yang menjadi indikator peningkatan kapabilitas meliputi: peran dan layanan (*services and role of internal auditing*), manajemen sumber daya manusia (*people management*), praktik profesional (*professional practice*), akuntabilitas dan manajemen kinerja (*performance management*), budaya dan hubungan organisasi (*organizational relationship and culture*), dan Struktur Tatakelola (*governance structure*). Hasil penilaian dari masing-masing elemen tersebut akan mempengaruhi tingkat (*leveling*) *Internal Audit – Capability Model (IC-AM)* dari lembaga pengawasan intern. Model penilaian kapabilitas ini mempunyai 5 level, dimana setiap level menggambarkan karakteristik dan kapabilitas dari suatu unit audit internal pada level yang diperolehnya. Level IA-CM bersifat progresif artinya, makin tinggi level semakin baik kapabilitas dari suatu lembaga pengawasan intern dan level rendah merupakan fondasi untuk pencapaian level yang lebih tinggi.

IA-CM bertujuan untuk membantu lembaga pengawasan intern menilai kapabilitasnya (*existing capability*), menilai dan mengukur posisi (*level*) saat ini, dan membantu merencanakan peningkatan ke level berikutnya. Adapun manfaat IA-CM adalah dapat menilai tingkat kematangan aktivitas pengawasan intern yang dilaksanakannya dan mengembangkan peta jalan (*road map*) pengembangan kapasitas (*capacity building*), perbaikan berkelanjutan (*continous improvement*), penjaminan mutu (*quality assurance*), dan peningkatan efektivitas dan nilai tambah.

Hasil evaluasi BPKP terhadap IA-CM Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2012, pada level 2. Tantangan kedepan adalah meningkatkan *leveling* IA-CM Inspektorat Jenderal yang lebih baik atau menjadi level 3, bahwa pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah secara profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan menyeluruh (*terintegrasi*) sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan melakukan penyempurnaan pelaksanaan pengawasan intern, berikut:

- 1) Mendefinisikan pengawasan intern kedalam kebijakan, proses dan prosedur audit melalui dokumentasi dan integrasi infrastruktur organisasi;
- 2) Membangun dan menerapkan manajemen audit intern dan praktik profesionalisme pada setiap tahapan kegiatan audit;
- 3) Menyelaraskan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dengan kegiatan organisasi berdasarkan risiko yang dihadapi oleh organisasi;
- 4) Pengawasan intern Inspektorat Jenderal akan berevolusi menjadi bagian penting dari organisasi Kementerian Pertanian melalui pemberian

rekomendasi/saran yang konstruktif atas kinerja manajemen dan manajemen risiko (*risk management*);

- 5) Pengawasan intern difokuskan pada pembangunan kerjasama kemitraan dengan pengelola program dan keuangan dengan mengedepankan independensi, obyektivitas, profesionalitas, integritas dan transparansi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Inspektorat Jenderal pada periode tahun 2015 – 2019 menetapkan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dengan sasaran strategis program berupa meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien, serta upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Sasaran strategis kegiatan yang hendak dicapai berupa: (1) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian, Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Badan Karantina Pertanian secara efektif dan efisien, guna mendukung pencapaian swasembada pangan; (2) Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu dan upaya pencegahan dan pemberantasan KKN pada satker di lingkup Kementerian Pertanian secara efektif dan efisien; (3) Meningkatnya maturitas penyelenggaraan SPIP di seluruh unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian; (4) Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal; dan (5) Peningkatan kapasitas manajemen administrasi, sumberdaya, sarana dan prasarana, serta anggaran lingkup Inspektorat Jenderal secara efektif dan efisien.

4.2. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program terdiri dari: (1) tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan Swasembada Pangan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit, (2) tingkat efisiensi pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit, (3) tingkat keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit, (4) tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan tidak ekonomis/kerugian Negara, (5) Unit Kerja Eselon II/Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian yang dinyatakan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, (6) Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup Kementan yang menerapkan SPIP dan dinilai handal; (7) Laporan Keuangan Handal dengan Opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); dan (8) Kualitas Laporan Akuntabilitas

Kementerian Pertanian dengan kategori sangat bagus atau dengan *grade* "A".

4.3. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian, terdiri dari:

1. Terlaksananya audit kinerja berbasis risiko lingkup Kementerian Pertanian;
2. Terlaksananya evaluasi SAKIP Eselon I;
3. Terlaksananya Reviu RKA-K/L dan Laporan Keuangan Eselon I dan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian;
4. Terlaksananya evaluasi program/kegiatan strategis lingkup Kementerian Pertanian;
5. Terlaksananya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pembinaan tekad anti korupsi lingkup Kementerian Pertanian;
6. Terlaksananya audit investigatif lingkup Kementerian Pertanian;
7. terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Pertanian;
8. Terlaksananya maturitas penyelenggaraan SPIP;
9. Tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran serta laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan pada Bagian Perencanaan;
10. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Organisasi Kepegawaian Hukum dan Humas;
11. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Audit;
12. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
13. Terlaksananya pengelolaan *Unit Pengelolaan Gratifikasi, Whistle-Blowing System* dan *Role Model (agent of change)* secara efektif dan efisien;
14. Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pendukung pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

4.4. Kerangka Pendanaan

Kebutuhan pendanaan Inspektorat Jenderal untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2015 -2019 bersumber dari APBN dalam bentuk rupiah murni.

Tabel 4.1 : Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERAN												
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan pertanian	1) Rekomendasi hasil audit kinerja yang dimanfaatkan oleh (%):						115,53	116,19	125,63	131,51	132,86
		a. Penanggungjawab Program (Es.I)	70	72	75	80	85					
		b. Penanggungjawab Kegiatan (Es.II/ Satter)	75	77	80	82	85					
		2) Rekomendasi hasil audit Investigatif yang dimanfaatkan oleh (%):										
		a. Penanggungjawab Program (Eselon I)	75	76	80	85	90					
		b. Penanggungjawab Kegiatan (Eselon II/ Satter)	75	76	80	85	90					
		3) Rekomendasi hasil pendampingan/pengawalan yang dimanfaatkan oleh Penanggung jawab program tingkat Eselon I (%)	70	75	80	85	90					
		4) Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab program tingkat Eselon I (%)	60	65	70	75	80					
		5) Rekomendasi hasil Reviu Laporan Keuangan yang dimanfaatkan oleh penanggungjawab program tingkat Eselon I (%)	70	72	76	78	82					
2.	Meningkatnya maturasi penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian	1) Unit kerja level performing (%)	50	55	60	70	74					
		2) Nilai Unit kerja Zona Integritas WBK/WBBM	82	85	87	90	92					
3.	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementan	Nilai Internal Audit Capability Model/IACM (Level)	2	2	3	3	3					

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementan periode tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Jenderal yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup Inspektorat Jenderal untuk mendukung sebesar-besarnya bagi keberhasilan pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Sejalan dengan perubahan lingkungan eksternal maupun internal, maka dimasa mendatang, rencana strategis ini dapat dilakukan perubahan.

Dokumen ini dijadikan pedoman dalam mewujudkan visi Inspektorat Jenderal, “Menjadi pengawas intern mitra pengelola program pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani” selama lima tahun ke depan, dan pencapaian visi dan misi yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tujuan Inspektorat Jenderal, yaitu: (1) Meningkatkan akuntabilitas pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan; (2) Meningkatkan kematangan (maturitas) penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian; dan (3) Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

Pencapaian tujuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai-nilai organisasi Kementerian Pertanian, yaitu: Komitmen, Keteladanan, Profesional, Integritas dan Disiplin (KKPID).

**MATRIKS KINERJA DAN MATRIKS PENDANAAN PROGRAM
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2015 - 2019**

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan pertanian	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMANTAN 1) Rekomendasi hasil audit kinerja yang dimanfaatkan oleh (%): a. Penanggungjawab Program (Eselon I) b. Penanggungjawab Kegiatan (Eselon II/ Satker) 2) Rekomendasi hasil audit Investigatif yang dimanfaatkan oleh (%): a. Penanggungjawab Program (Eselon I) b. Penanggungjawab Kegiatan (Eselon II/ Satker) 3) Rekomendasi hasil pendampingan/pengawalan yang dimanfaatkan oleh Penanggung jawab program tingkat Eselon I (%) 4) Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab program tingkat Eselon I (%) 5) Rekomendasi hasil Reviu Laporan Keuangan yang dimanfaatkan oleh penanggungjawab program tingkat Eselon I (%) 1) Unit kerja level <i>performing</i> (%) 2) Nilai Unit kerja Zona Integritas WBK/WBBM 1) Nilai Internal Audit Capability Model/IACM (Level)	70	72	75	80	85	115,526	100,393	104,393	108,393	112,393
2.	Meningkatnya maturasi penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian		75	77	80	82	85					
3.	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian		75	76	80	85	90					
			75	76	80	85	90					
			70	75	80	85	90					
			60	65	70	75	80					
			70	72	76	78	82					
			50	55	60	70	74					
			82	85	87	90	92					
			2	2	3	3	3					

**MATRIKS KINERJA DAN MATRIKS PENDANAAN KEGIATAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2015 - 2019**

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)				
					2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
Inspektorat I															
2.1	Pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian secara efektif dan efisien	1 Jumlah Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian a. Untuk Penanggungjawab Program (Eselon I) b. Untuk Penanggungjawab Kegiatan (Eselon II/Satker) 2 Jumlah Rekomendasi Hasil Pendampingan/Pengawasan Program dan kegiatan Strategis pada satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian a. Untuk Penanggungjawab Program (Eselon I) b. Untuk Penanggungjawab Kegiatan (Eselon II/Satker) 3 Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Sekretariat Jenderal, Dirjen Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian serta SAKIP Kementerian		150	160	170	180	190		8,03	11,11	11,61	12,11	12,61
				Rekomendasi Hasil Audit	30	30	30	30	30						
				Rekomendasi Hasil Audit	120	130	140	150	160						
				Rekomendasi Hasil Pendampingan/ pengawasan	6	6	7	8	9						
				Rekomendasi Hasil Pendampingan	2	2	2	3	3						
				Rekomendasi Hasil Pendampingan	4	4	5	5	6						
				Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	10	12	14	16	18						

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4 4 Jumlah Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan pada Satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian serta Laporan Keuangan Kementerian	Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan	4	4	5	5	6						
			a. Untuk Penanggungjawab Program (Eselon I)	Rekomendasi Hasil Reviu LK	1	1	2	2	2						
			b. Untuk Penanggungjawab Kegiatan (Eselon II/Satker)	Rekomendasi Hasil Reviu LK	3	3	3	3	4						
			5 Jumlah Rekomendasi Hasil Reviu RKA-KL satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Rekomendasi Hasil Reviu RKA-KL	3	4	4	5	6						

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS									
					TARGET									
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Inspektorat II														
2.2	Pelaksanaan pengawasan pada Saker lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian secara efektif dan efisien	1 Jumlah Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada saker lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, a. Untuk Penanggungjawab Program (Eselon I) b. Untuk Penanggungjawab Kegiatan (Eselon II/Saker)	Rekomendasi Hasil Audit Rekomendasi Hasil Audit	126	126	126	126	126	7,98	10,11	10,61	10,11	11,61
			2 Jumlah Rekomendasi Hasil Pendampingan/ pengawalan program dan kegiatan strategis pada saker lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Rekomendasi Hasil Pendampingan / Pengawalan	88	88	88	88	88					
			a. Untuk Penanggungjawab Program (Eselon I)	Rekomendasi Hasil Pendampingan	8	8	8	8	8					
			b. Untuk Penanggungjawab Kegiatan (Eselon II/Saker)	Rekomendasi Hasil Pendampingan	80	80	80	80	80					
			3 Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	2	2	2	2	2					
			4 Jumlah Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan pada Saker lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan	12	12	12	12	12					
			a. Untuk Penanggungjawab Program (Eselon I)	Rekomendasi Hasil Reviu LK	4	4	4	4	4					
			b. Untuk Penanggungjawab Kegiatan (Eselon II/Saker)	Rekomendasi Hasil Reviu LK	8	8	8	8	8					
			5 Jumlah Rekomendasi Hasil Reviu RKA-KL saker lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Rekomendasi Hasil Reviu RKA-KL	4	4	4	4	4					

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET										ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5															
Inspektorat III																			
2.3	Pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan secara efektif dan efisien	1 Jumlah Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada satker Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan a. Untuk Penanggungjawab Program (Eselon I) b. Untuk Penanggungjawab Kegiatan (Eselon II/Satker)	130	154	178	202	226	7,48	11,37	11,87	12,37	12,87						
				34	34	34	34	34											
				96	120	144	168	192											
				34	42	50	58	66											
				Rekomendasi Hasil Pendampingan/ Pengawasan															
				Rekomendasi Hasil Pendampingan	2	2	2	2	2										
				Rekomendasi Hasil Pendampingan	32	40	48	56	64										
				Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	2	2	2	2	2										
				Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan	12	18	18	18	18										
				Rekomendasi Hasil Audit	4	6	6	6	6										
				Rekomendasi Hasil Audit	8	12	12	12	12										

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET										ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
			5 Jumlah Rekomendasi Hasil Reviu RKA- KL satker lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	Rekomendasi Hasil Reviu RKA- K/L	3	3	3	3	3										

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET										ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET										ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5															
Inspektorat Investigasi																			
2.5	Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu pada Salkor lingkup Kementerian Pertanian	Tertaksananya pelaksanaan pembinaan maturitas SPIP, tekad anti korupsi dan pengawasan dengan tujuan tertentu pada salkor lingkup Kementerian Pertanian	1 Jumlah Rekomendasi Hasil Audit investigatif lingkup Kementerian Pertanian a. Untuk Penanggungjawab Program (Eselon I) b. Untuk Penanggungjawab Kegiatan (Eselon II/Salkor)	Rekomendasi Hasil Audit Rekomendasi Hasil Audit Rekomendasi Hasil Audit	192	201	211	222	230	5,67	8,34	8,84	9,34	9,84					
			2 Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu untuk penanggungjawab program lingkup Kementerian Pertanian	Rekomendasi Hasil Audit	15	20	25	28	30										
			3 Pembinaan/penilaian (assessment) Maturitas SPIP lingkup Kementerian Pertanian	Kali	3	3	3	3	3										
			a. Pembinaan Maturitas SPIP lingkup Kementerian Pertanian	Kali	2	2	2	2	2										
			b. Penilaian (assessment) Maturitas SPIP lingkup Kementerian Pertanian	Kali	1	1	1	1	1										
			4 Pembinaan/penilaian mandiri (self assessment) Pembinaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani lingkup Kementerian Pertanian	Kali	3	3	3	3	3										
			a. Pembinaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani lingkup Kementerian Pertanian	Kali	2	2	2	2	2										
			b. Penilaian mandiri (self assessment) Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani lingkup Kementerian Pertanian	Kali	1	1	1	1	1										

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rp)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	Sekretariat Inspektorat Jenderal										
2.6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Inspektorat Jenderal	Terwujudnya kapasitas manajemen administrasi, sarana dan prasarana, serta anggaran lingkup Inspektorat Jenderal secara efektif dan efisien	1 Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran serta laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan pada Bagian Perencanaan	Dokumen	14	14	14	14	14	14	78,97	49,15	50,65	52,15	53,65
			2 Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Organisasi Kepegawaian Hukum dan Humas	Laporan	9	9	9	9	9						
			3 Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Audit	Laporan	4	4	4	4	4						
			4 Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Laporan	3	3	3	3	3						
			5 Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendukung pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal Kementan	Laporan	5	5	5	5	5						

JADWAL KEGIATAN
PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2016
Jakarta, 11 Januari 2016

Hari/Jam	Materi	Penyaji	Moderator	Notulis
Senin, 11-01-2012				
08.30 - 09.15	Registrasi Peserta			
09.15 - 09.20	Pembukaan	Fransisca Winarni, S.Sos		
09.20 - 09.25	Do'a	Amir Mahmud, SE, MM		
09.25 - 09.30	Menyanyikan lagu Indonesia Raya	Dahlia Kusumawati		
09.30 - 10.30	Arahan Inspektur Jenderal sekaligus membuka secara resmi	Inspektur Jenderal		
10.30 - 11.30	Paparan "Program dan Kegiatan Kementerian Pertanian Tahun 2016 dalam Mendukung Pencapaian Swasembada Pangan"	Karo Perencanaan	Sekretaris Itjenan	Dr. Edi Puspito, SE, M.Si
11.30 - 12.30	Diskusi			